

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur interaksi sesama manusia dalam melakukan kegiatan muamalah, yang mana muamalah secara khusus adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah *maliyah* (harta) dan *huquq* (hak-hak kebendaan).¹ Dalam kehidupan manusia ada dua aspek yaitu ibadah dan mu'amalah yang mengkombinasi kehidupan manusia terutama dalam masalah jual beli. Dalam transaksi jual beli terdapat beberapa macam yang dilakukan oleh masyarakat, mulai dari transaksi dengan cara yang sederhana seperti jual beli yang bertemu langsung antara penjual dan pembeli, sampai yang melalui perantara media masa yang dikenal dengan jual beli online, dan salah satu model transaksi yang dari dahulu sampai sekarang masih ada yaitu jual beli dengan sistem barter.² Barter adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis atau sama jenis yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa menggunakan perantara uang melainkan menggunakan barang (مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ)³

¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm. 10-11.

² Nur Rachmat Arifin (dkk). "Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 10 Nomor 2, November 2019, hlm. 170.

³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, hlm. 42.

Salah satu daerah yang masih menerapkan sistem barter ini adalah di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya yang mayoritas mata pencahariannya adalah petani. Masyarakat di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, melakukan sistem barter pada saat musim buah-buahan yang salah satunya yaitu buah manggis. Dimana buah manggis yang matang ditukarkan dengan buah manggis setengah matang alasan warga Desa Cintawangi melakukan barter tersebut karena pada saat musim buah-buahan banyak keluarga atau tamu yang datang dari luar kota berkunjung ke Desa dan kebiasaan sebagian warga Desa Cintawangi apabila saat kedatangan keluarga atau tamu buah manggis milik warga belum matang maka warga Desa Cintawangi menukarkannya dengan manggis yang matang kepada bandar manggis untuk diberikan kepada keluarga atau tamu tersebut sebagai buah tangan.

Namun sistem barter tersebut menimbulkan beberapa ketidakadilan bagi warga yaitu harga buah manggis setengah matang harganya lebih mahal daripada manggis matang karena manggis setengah matang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama berbeda dengan manggis matang yang tidak bisa disimpan lama karena akan cepat busuk dan mengeras. Harga buah manggis setengah matang apabila dijual oleh bandar ke pasar harganya tergantung ukurannya, buah manggis yang kecil harganya Rp 5.000/kg, buah manggis yang sedang harganya Rp 10.000/kg dan buah manggis yang besar harganya Rp 20.000/kg sedangkan buah manggis matang harga dipasaran tidak tergantung ukurannya dan harganya kisaran 12.000/kg.

Kemudian barter antara buah manggis matang dengan manggis setengah matang ini tidak sama kualitasnya dan penyerahan buah manggis setengah matang

dengan manggis matang tidak diserahkan pada waktu yang sama karena manggis yang setengah matang tersebut masih di pohon belum dipetik oleh warga dan biasanya bandar yang memetik sendiri buah manggis dari pohonnya. Bandar bebas memetik sesuai keinginannya ingin memetik buah manggis yang besar, sedang ataupun kecil. Namun warga yang melakukan tukar menukar kepada bandar manggis tidak bisa memilih buah manggisnya besar, sedang ataupun kecil akan tetapi tergantung yang diberikan oleh bandar manggis kepada warga.

Suatu kondisi yang membolehkan pertukaran antara barang yang sejenis dalam Islam yaitu *sawaan bi sawa-in* (sama jumlahnya), *mistlan bi mistlin* (sama mutunya), dan *yadan bi yadin* (sama waktu penyerahannya). Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini sebagai pokok bahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS BARTER DALAM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERTUKARAN BUAH MANGGIS DI DESA CINTAWANGI KECAMATAN KARANGNUNGGAL KABUPATEN TASIKMALAYA.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep barter dalam Islam?
2. Bagaimana praktik barter buah manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana analisis barter dalam Islam terhadap praktik pertukaran buah manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep barter dalam Islam
- b. Untuk mengetahui praktik pertukaran buah manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya
- c. Untuk mengetahui analisis barter dalam Islam terhadap praktik pertukaran buah manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai sistem pertukaran (barter) menurut Hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya aktivitas akademik Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulasi bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

b. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam melakukan transaksi pertukaran

(barter) yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis khususnya terhadap masyarakat di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.

D. Tinjauan Pustaka

Skripsi Umi Riyanti yang berjudul *“Jual Beli Barter Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulau Pisau)”*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa transaksi jual beli barter yang dilakukan masyarakat tidak diperbolehkan dalam Islam, karena dalam praktik jual beli yang dilakukan masyarakat tersebut meskipun telah memenuhi rukun dan syaratnya Akan tetapi praktik transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala tersebut belum sepenuhnya sesuai, karena dalam melakukan transaksi jual beli barter tersebut meskipun jumlahnya sama, berlangsung seketika. Namun, harga dalam transaksi jual beli ada yang tidak sesuai dan barang yang masyarakat barterkan itu bukan barang yang sejenis.⁴

Jurnal Moh Sa'i Affan yang berjudul *“Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Islam”*. Dalam jurnalnya menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa menjual emas dan perak (lain jenis) dengan berbeda lebih banyak adalah boleh, tetapi jika sejenis (emas dengan emas) tidak diperbolehkan dengan kata lain riba. sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkan agar tidak riba yaitu sepadan (sama timbangannya, takarannya dan nilainya) spontan dan bisa

⁴ Umi Riyanti, *“Jual Beli Barter Dalam Prespektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Masyarakat Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulau Pisau)”*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lmpung, Lampung, 2016, hlm. 99-100.

diserahterimakan sehingga pada dasarnya praktek Jual beli barter tersebut tetap sah dengan terpenuhinya syarat-syarat jual beli.⁵

Skripsi Devi Septiana yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pertukaran Barang Ditangguhkan Setelah Panen Padi (Studi di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa praktik pertukaran Barang ditangguhkan setelah panen padi yang terjadi di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat merupakan transaksi pertukaran barang yang dilakukan antara pihak agen pupuk dengan pihak petani padi. Dalam transaksi tersebut pihak petani datang ke rumah pihak agen untuk bermusyawarah bahwasannya pihak petani menginginkan pupuk terlebih dahulu untuk memupuk tanaman padinya dan sistem pembayarannya di bayarkan setelah panen yaitu setelah 4 bulan dari tanggal pengambilan pupuk dengan berupa beras, Pihak agen memberikan syarat pembayarannya jauh lebih besar dari pada harga secara tunai. Apabila setelah panen tidak membayarnya dikarenakan gagal panen maka akan dibayarkan di panen berikutnya tanpa penambahan nilai. Menurut hukum Islam pelaksanaan praktik pertukaran barang yang ditangguhkan setelah panen di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat tidak diperbolehkan karena objek barang yang dipertukarkan berbeda jenisnya dan terdapat adanya syarat diawal akad oleh pihak agen yang membuat adanya penambahan yang merupakan termasuk dalam unsur riba, yaitu riba *nasi'ah*.⁶

⁵ Moh. Sa'i Affan. “Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Islam”. Hukum dan Syariah Kontemporer. 2019, hlm. 23.

⁶ Devi Septiana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pertukaran Barang Ditangguhkan Setelah Panen Padi (Studi di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019, hlm. 77-78.


Nur Rachmat Arifin dkk yang berjudul “*Aanalisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*”. Dalam jurnalnya menjelaskan bahwa sistem barter yang ada di Desa Taman Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, bahwasannya pada sistem barter tersebut adalah pertukaran antara padi dan macam-macam makanan seperti rujak, kerupuk, pisang goreng, dan ikan. Sistem barter menurut perspektif ekonomi islam yang terdapat pada bab 4 ada 3 pokok bahasan yaitu: Rukun jual beli barter Pada sistem barter yang ada di desa taman sareh sudah memenuhi rukun barter dengan adanya, pemilik padi sebagai pembeli, pemilik macam-macam makanan sebagai penjual, padi dan macam-macam makan sebagai barang yang dipertukarkan, dan serah terima barang sebagai ijab qobul. Sistem barter di Desa Taman Sareh juga sudah memenuhi syarat-syarat barter yaitu, harus mempunyai nilai yang sama dibuktikan dengan kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, dan kecocokan antara barang yang dipertukarkan dibuktikan dengan sama-sama membutuhkan barang yang dipertukarkan.⁷

Umi Fadilah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang (Studi di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa praktik jual beli barter motor yang dilakukan masyarakat di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang dilakukan dengan cukup baik. Pembeli mencari calon penjual atau orang yang akan di ajak bertransaksi barter ataupun sebaliknya. Dalam negosiasi tersebut penjual meminta uang tambahan kepada pembeli jika ingin melakukan transaksi. Penambahan uang itu terjadi

⁷ Nur Rachmat Arifin (dkk). “Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”..., hlm. 187-188.

sesuai dengan kondisi motor yang akan di barterkan, walaupun jenis motor tersebut sama. Alasan penjual meminta uang tambahan karena penjual berdalih bahwa kondisi motor yang akan di barterkan jauh lebih baik. Pelaksanaan jual beli barter motor dengan penambahan uang di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang ini dibolehkan dengan ketentuan Hukum Islam, karena adanya suatu syarat yaitu penambahan uang ketika hendak melakukan transaksi barter motor yang sudah jelas menguntungkan bagi salah satu pihak saja.⁸

E. Kerangka Teori



Gambar 1.1 Skema Barter

Pertukaran berarti penyerahan suatu komoditi sebagai alat penukar komoditi lain. Bisa juga berarti pertukaran dari satu komoditi dengan komoditi lainnya, atau satu komoditi ditukar dengan uang, ada juga perdagangan secara komersial yang mencakup penyerahan satu barang untuk memperoleh barang lain, yang disebut saling tukar menukar (مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ).⁹

⁸ Umi Fadilah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang (Studi di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, Lampung, 2017, hlm. 93.

⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 71.

Secara bahasa Pertukaran adalah suatu perbuatan bertukar atau mempertukarkan, pergantian, peralihan. Pertukaran adalah tindakan memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Pertukaran dipersepsikan sebagai proses penciptaan nilai karena pertukaran umumnya membuat kedua belah pihak menjadi lebih baik. Pertukaran harus dilihat sebagai suatu proses, bukan sebagai suatu kejadian.¹⁰

Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:

1. Menurut ahli fiqih Islam, pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.¹¹
2. Menurut H. Chairuman Pasaribu, tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli.
3. Menurut pasal 1451 KUH Perdata, perjanjian tukar menukar adalah suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya.¹²

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pertukaran adalah merupakan transfer suatu barang dengan barang lainnya atau dengan uang. Jadi, semua transaksi komersial dan bisnis yang melibatkan transfer dari satu

¹⁰ Ahmad Madji Tsabit, "Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali", JPIK, Vol. 1 No. 1, Maret 2018, hlm. 162-163.

¹¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2...*, hlm. 71.

¹² Ahmad Madji Tsabit, "Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali"..., hlm. 163.

barang ke barang lainnya mungkin satu komoditas dengan komoditas lainnya atau komoditas dengan uang disebut pertukaran.¹³

Teori pertukaran dalam Islam dapat diidentifikasi menjadi tiga jenis pertukaran yaitu :

1. Pertukaran real asset ('Ayn) dengan real asset ('Ayn)
2. Pertukaran real asset ('Ayn) dengan financial asset (Dayn)
3. Pertukaran financial asset (Dayn) dengan financial asset (Dayn)¹⁴

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang transaksi tukar-menukar adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَبِيدٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya:

Dari Ubadah bin Shamith r.a. ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: "Boleh jual emas dengan emas, dan perak dengan perak, dan bur dengan bur, dan syair dengan syair, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sama dengan sama, tunai dengan tunai, tetapi apabila berlainan macamnya bolehlah kamu jual sebagaimana kamu kehendaki jika ada ia tunai. (HR. Muslim).¹⁵

Hadis tersebut menjelaskan kepada umat Islam mengenai jual beli barter (tukar-menukar), yaitu:

1. Jual beli barter tersebut di dalam hadis sudah dijelaskan bahwa yang bisa dibarterkan yang sama jenisnya dan sama *illat*-Nya, yakni: emas, perak,

¹³ Ahmad Madji Tsabit, "Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali"..., hlm. 164.

¹⁴ Sanurdi. "Teori Percampuran dan Pertukaran", Tasamuh: Jurnal Studi Islam, Vol 11 No 1, April 2019, hlm. 76.

¹⁵ A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011, hlm. 366.

beras gandum, padi gandum, kurma, dan garam, dilarang oleh Islam, kecuali telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya).
- b. Secara tunai.
- c. Serah terima dalam satu majelis.¹⁶

Tiga syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya unsur riba dalam tukar menukar, sehingga ada pihak yang dirugikan. Jika tukar menukar tersebut tidak sama banyaknya dan mutunya, misalnya 5 gram emas 24 karat ditukar dengan 8 gram emas 21 karat, 10 kg beras kualitas nomor satu ditukar dengan 15 kg beras kualitas nomor tiga, maka tukar menukar semacam ini tidak boleh atau tidak sah, supaya menjadi boleh/sah, maka dijual dulu barang yang kualitasnya rendah, kemudian hasil penjualannya dibelikan barang sejenis yang kualitasnya lebih baik, atau sebaliknya.

2. Tukar menukar antara enam macam barang tersebut, yang berbeda jenisnya tetapi sama *illat* hukumnya adalah sah, tetapi harus tunai, misalnya 1 gram emas ditukarkan dengan perak 7 gram.
3. Jual beli barter antara enam macam barang tersebut, yang berbeda jenisnya dan berbeda *illat* hukumnya adalah sah jual belinya, tanpa syarat harus sama dan tunai, misalnya 1 gram emas ditukar dengan 10 kg kurma, diperbolehkan tanpa harus tunai.¹⁷

Rukun dan syarat tukar menukar (barter) barang sama dengan rukun dan syarat jual beli, karena tukar menukar (barter) merupakan definisi yang ada pada jual beli, atau bisa juga disebut saling memindahkan milik dengan ganti yang

¹⁶ Moh. Sa'i Affan. "Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Islam" ..., hlm. 22.

¹⁷ Ahmad Madji Tsabit, "Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali"..., hlm. 166.

dapat dibenarkan.¹⁸ Adapun rukun dan syarat tukar menukar adalah sebagai berikut:

1. Rukun Tukar Menukar (Barter)

Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjuk pada saling menukar, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar adalah sebagai berikut:

- 1) *Aqid* (orang yang berakad)
- 2) *Shighat* (ijab dan qabul)
- 3) *Ma'qud 'alaih* (objek akad)¹⁹

2. Syarat Tukar Menukar (Barter)

Tukar menukar dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Secara terperinci syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* yaitu *al-rusyd* yakni baligh, berakal dan cakap dalam hukum, beragama Islam, tidak terpaksa dan ada kerelaan.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan *shighat* yaitu berupa percakapan kedua belah pihak (*khithobah*), berlangsung dalam satu majelis, antara ijab dan qabul tidak terputus, *shighat* akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain, akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu.

¹⁸ Umi Fadilah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang (Studi di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)"..., hlm.70.

¹⁹ Ahmad Madji Tsabit, "Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali"..., hlm. 167.

- 3) Syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* yaitu harus suci, dapat diserahkan, dapat dimanfaatkan secara syara', dinyatakan secara jelas oleh para pihak dan jika barangnya sejenis harus seimbang.²⁰ Jenis yang akan dipertukarkan harus mempunyai nilai tukar yang sama, dengan samanya nilai tukar barang yang ditukarkan maka akan meminimalisir adanya kelebihan atau yang sering disebut dengan *riba*.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.²²

²⁰ Ahmad Madji Tsabit, "Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali"..., hlm. 167-168.

²¹ Nur Rachmat Arifin (dkk.), "Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam"..., hlm. 172.

²² John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 4-5.

2. Sumber data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain.²³ Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subjek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁴

Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara bandar manggis dan warga Desa Cintawangi terkait dengan praktek jual beli barter manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.²⁵ Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadis, buku-buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan tema penelitian penulis ataupun dokumen apa saja yang berhubungan dengan masalah praktek jual beli barter.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 139.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 225.

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 141.

3. Jenis Data

Jenis data ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini disebut juga dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.²⁶

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁷ Sedangkan penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.²⁸ Data yang akan penulis kumpulkan sebagai sumber penelitian ini yaitu dari warga Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya yang melakukan pertukaran buah manggis dengan bandar manggis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, adapun metode yang digunakan penulis antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk

²⁶ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 62,

²⁷ Moh. Nasir, *Metode Penelitian ...*, hlm. 63.

²⁸ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 3.

memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara yaitu pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut pula sebagai *interviewer*, sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi (*information supplier*) atau informan.²⁹

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya tidak terlalu formal dan lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dilakukan wawancara dengan sistem ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta untuk memberikan pendapat dan bagaimana hal-hal yang telah dilakukan dalam jual beli barter manggis. Adapun pihak-pihak yang akan di wawancarai antara lain:

1) Bandar Manggis

Untuk mengetahui dan mendapatkan informasi terkait praktek jual beli barter di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.

2) Warga Desa Cintawangi

Untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai praktik pertukaran buah manggis dan alasan mereka melakukan pertukaran buah manggis kepada bandar manggis padahal pertukaran tersebut dapat menimbulkan resiko bagi salah satu pihak.

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, hlm. 160.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.³⁰ Adapun metode observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan mengadakan pencatatan data yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

c. Studi Literatur

Studi kepustakaan atau bisa disebut studi literatur adalah mengumpulkan, membaca dan mencari literatur/buku-buku yang dipahami banyak orang, tetapi jauh dari itu, penelitian kepustakaan atau literatur memperhatikan langkah-langkah dalam meneliti kepustakaan, memperhatikan metode penelitian dalam rangka mengumpulkan data, membaca dan mengolah bahan pustaka serta peralatan yang harus dipersiapkan dalam penelitian tersebut, kegunaannya mempermudah peneliti dalam mendapatkan data.³¹ Dalam studi literatur ini penulis mencari referensi teori yang relevan untuk memperkuat permasalahan serta sebagai dasar teori dalam melakukan studi dan juga menjadi dasar menganalisa penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Metode analisis data adalah suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan

³⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik...*, hlm. 143.

³¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 70.

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.³²

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan predikat kepada objek yang diteliti sesuai kondisi yang sebenarnya serta mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa, dan keadaan di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena praktek pertukaran buah manggis.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³³

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka terori, metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, pendekatan penelitian dan sistematika penulisan

BAB II KONSEP BARTER DALAM ISLAM, bab ini memberikan landasan teori berdasarkan literatur yang penulis gunakan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D ...*, hlm. 334.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

BAB III PRAKTIK PERTUKARAN BUAH MANGGIS DI DESA CINTAWANGI KECAMATAN KARANGNUNGGAL KABUPATEN TASIKMALAYA, bab ini membahas mengenai penelitian berdasarkan data, wawancara, observasi dan studi literatur yang diperoleh peneliti.

BAB IV ANALISIS BARTER DALAM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERTUKARAN BUAH MANGGIS DI DESA CINTAWANGI KECAMATAN KARANGNUNGGAL KABUPATEN TASIKMALAYA, bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB V PENUTUP, yang terdiri dari simpulan dan saran.